

Efektivitas Polisi Rukun Warga Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

I Wayan Kariyasa^{1*}, Mustainah², Asrifai³

¹Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako, Palu

^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu
E-mail: kariasaiwayan200@gmail.com¹

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah,
Indonesia

Abstract. This research aims to analyze the effectiveness of the Rukun Warga Police (RW Police) in Marawola District, Sigi Regency. The RW Police is an extension of the police in the neighborhood security system formed based on the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 concerning Swakarsa Security. This research uses a qualitative approach with the Eugene Bardach model of policy analysis which consists of eight aspects, namely defining the problem, collecting evidence, constructing alternatives, selecting criteria, projecting outcomes, facing trade-offs, deciding, and telling stories. Data collection was carried out through in-depth interviews with key informants including the Marawola Police Chief, Head of Binmas Sub-District, Rukun Warga Police (RW Police), the implementation of the Rukun Warga Police (RW Police) policy in Marawola Sub-District shows a fairly good level of effectiveness, reflected in the success in handling security cases at the RW level and increasing the sense of security of the community. However, there are several obstacles that affect the effectiveness of the program, namely limited operational budget, non-standardized reporting system, and uneven distribution of personnel.

Keywords: effectiveness, neighborhood police, community safety

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Polisi Rukun Warga (Polisi RW) di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Polisi RW merupakan perpanjangan tangan kepolisian dalam sistem keamanan lingkungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan model Eugene Bardach yang terdiri dari delapan aspek yaitu mendefinisikan masalah, mengumpulkan bukti, mengkonstruksi alternatif, memilih kriteria, memproyeksikan hasil, menghadapi trade-off, memutuskan, dan menceritakan kisah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci meliputi Kapolsek Marawola, Kasat Binmas, Polisi Rukun Warga (Polisi RW), implementasi kebijakan Polisi Rukun Warga (Polisi RW) di Kecamatan Marawola menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, tercermin dari keberhasilan dalam menangani kasus-kasus keamanan di tingkat RW dan peningkatan rasa aman masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program, yaitu keterbatasan anggaran operasional, sistem pelaporan yang belum terstandar, dan distribusi personel yang tidak merata.

Kata kunci: efektivitas, polisi rukun warga, keamanan masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat ditingkat lokal memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Polisi Rukun Warga (Polisi RW) hadir sebagai perpanjangan tangan kepolisian dalam sistem keamanan

Received: Juni 27, 2025; Revised: Juli 5, 2025; Accepted: Juli 7, 2025; Published: Juli 7, 2025

*Corresponding author, e-mail address

lingkungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Wahyudi, 2022). Organisasi ini memiliki tujuan untuk membantu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di tingkat RW melalui pendekatan preventif dan pemberdayaan Masyarakat, keberadaan Polisi RW menjadi sangat strategis mengingat keterbatasan personel kepolisian dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara langsung.

Dalam perkembangannya Polisi RW telah mendapatkan legitimasi yang kuat melalui berbagai regulasi pendukung, termasuk Keputusan Kapolri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian serta Keputusan Kapolri Nomor 303 Tahun 2023 tentang Program Qwick Wins Presisi oleh Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek yang memperkuat struktur organisasi dan pembagian tugas yang lebih jelas, sasaran utama pembentukan Polisi RW adalah terciptanya sistem keamanan lingkungan yang mandiri, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, dan terbangunnya kemitraan yang efektif antara masyarakat dan kepolisian (Kristiawan, 2023).

Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas Polisi RW di Kecamatan Marawola, khususnya dalam konteks implementasi Keputusan Kabaharkam Polri Tahun 2023 dan relevansinya dengan empat aspek teori Bardach dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis aspek normatif dari kebijakan yang ada, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi efektivitas program pengembangan kapasitas dalam konteks lokal Kecamatan Marawola terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat (Mustolih, 2020).

Mengacu pada teori efektivitas kebijakan dapat diukur melalui empat aspek utama. Pertama, political feasibility yang mengacu pada dukungan politik dan legitimasi program. Kedua, administrative operability yang berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola program. Ketiga, *technical feasibility* yang berfokus pada kapasitas teknis pelaksana program. Keempat, *economic and financial possibility* yang menyangkut ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya finansial (Nugroho, 2021). Dalam konteks Polisi RW, keempat aspek ini menjadi kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai efektivitas suatu program kebijakan.

Keputusan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri Nomor: Kep/603/III/2023 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Polisi RW telah menggariskan standar kompetensi dan program pelaksanaan tugas yang harus dicapai. Kebijakan ini mencakup aspek pelaksanaan tugas dan kewajiban, batasan kewenangan, karakteristik Polisi RW, prinsip pelaksanaan tugas, metode kerja dan hubungan tata cara kerja, teknik mediasi konflik, administrasi pelaporan, dan keterampilan pengamanan lingkungan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran pelatihan yang hanya mencakup 60 persen dari kebutuhan ideal, minimnya sarana prasarana pendukung dengan tingkat kecukupan 45 persen, dan belum meratanya program Polisi RW di seluruh wilayah Kecamatan Marawola (Laporan Evaluasi Baharkam Polri, 2023). Community policing atau perpolisian masyarakat merupakan salah satu strategi yang dikembangkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah keberagaman karakteristik sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Polisi Rukun Warga (Polisi RW) hadir sebagai implementasi dari konsep perpolisian masyarakat yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi kepolisian kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan khususnya di Kecamatan Marawola yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang unik, sebagai daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Marawola memiliki kondisi demografis yang beragam dengan berbagai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang spesifik. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi peningkatan angka kejahatan dan gangguan ketertiban di wilayah tersebut yang memerlukan pendekatan keamanan yang lebih efektif dan berbasis masyarakat. Program Polisi Rukun Warga yang diimplementasikan di Kecamatan Marawola merupakan inovasi strategis yang memadukan peran kepolisian sebagai institusi formal dengan partisipasi masyarakat.

Implementasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi menunjukkan beberapa tantangan dalam pengembangan kapasitas. Data dari Kepolisian Resort Sigi (Polres Sigi) mencatat bahwa selama tahun 2023, terjadi 45 kasus kriminal di wilayah Kecamatan Marawola, dengan tingkat penyelesaian kasus mencapai 60 persen (Polres Sigi, 2024). Dari total kasus tersebut, 30 persen merupakan tindak pidana ringan yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat RW melalui mediasi Polisi RW. Survei

kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 65 persen responden merasa puas dengan kinerja Polisi RW, namun masih ada 35 persen yang menilai perlu peningkatan kapasitas (BPS Sigi, 2023).

Riwayat kriminalitas di Kecamatan Marawola menunjukkan tren yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Data Polres Sigi (2024) mencatat bahwa pada tahun 2021 terjadi 38 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 52 kasus, dan tahun 2023 menurun menjadi 45 kasus. Pola ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan kejahatan belum berjalan secara konsisten, dimana peran Polisi RW seharusnya bisa lebih optimal dalam menekan angka kriminalitas. Hasil survei kepuasan masyarakat juga menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah RW, dengan tingkat kepuasan tertinggi mencapai 80 persen di RW yang memiliki Polisi RW aktif dan terlatih, sementara di RW lain hanya mencapai 45 persen (Laporan Evaluasi Kinerja Polisi RW Marawola, 2023).

Meskipun program ini telah berjalan, evaluasi komprehensif terhadap efektivitas Polisi RW dalam menjalankan fungsinya masih terbatas, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan implementasi program Polisi RW di Kecamatan Marawola. Hal ini terlihat dari respon masyarakat terhadap keberadaan Polisi RW, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antara Polisi RW dengan institusi kepolisian formal yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas Polisi RW di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menjadi penting untuk dilakukan sebagai dasar evaluasi dan pengembangan program ke depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik dalam pandangan Dye dan Anderson, bukan sekadar keputusan yang menghasilkan aktivitas-aktivitas yang terpisah. Sebagaimana dilihat Richard Rose, kebijakan dipandang sebagai serangkaian panjang aktivitas yang saling berhubungan (Anderson, 2000). Makna kebijakan Dye maupun Anderson, tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemerintah, tetapi lebih dari itu, kebijakan publik menyangkut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan apa yang digagas Carl J. Friedrich tentang kebijakan publik.

Harold Lasswell (1951) memperkenalkan konsep *policy sciences* juga menekankan bahwa pentingnya untuk pendekatan multi disiplin dalam analisis kebijakan publik dan mengusulkan model proses kebijakan yang terdiri dari tujuh tahap yang sangat krusial untuk dijalankan. David Easton (1953) mengembangkan Systems Theory yang memandang proses kebijakan publik sebagai sistem yang terdiri dari input, proses, output, dan feed back. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan dibentuk dan diimplementasikan dalam konteks lingkungan politik yang lebih luas. Charles Lindblom (1959) memperkenalkan konsep Incrementalism; berpendapat bahwa kebijakan publik sering dibuat melalui perubahan bertahap dan penyesuaian kecil, bukan melalui perubahan besar dan menyeluruh. Theodore Lowi (1964) mengklasifikasikan kebijakan publik menjadi empat tipe dalam: distributif, regulatif, redistributif, dan konstituen. Klasifikasi ini membantu memahami dinamika politik yang berbeda di balik berbagai jenis kebijakan.

Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Kriteria penting yang digunakan untuk menilai efektivitas organisasi adalah performance. Pandangan lainnya sebagai hasil penelitian, dikemukakan oleh Georgepoulus dan Tannenbaum yang dikutip oleh Adam Indrawijaya (2000: 22) dikatakan bahwa, Suatu pendekatan yang dapat lebih dipertanggung jawabkan, adalah suatu cara pengukuran efektivitas yang mempergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan organisasi yang berhasil (Alim, 2019).

Dunn mendefinisikan efektivitas kebijakan sebagai tingkat pencapaian hasil yang diinginkan. Dunn berpendapat bahwa efektivitas kebijakan harus diukur melalui evaluasi sistematis dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia mengembangkan kerangka evaluasi kebijakan yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan, Dunn menekankan pentingnya menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan, ia juga menggarisbawahi bahwa efektivitas harus dipertimbangkan dalam konteks kriteria evaluasi lainnya, karena kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan tertentu mungkin tidak efisien atau adil dalam implementasinya (Dunn, 2018).

Bardach (2012) mengembangkan kerangka delapan langkah untuk analisis kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemecahan masalah. Mereka

mendefinisikan efektivitas kebijakan dari perspektif pragmatis yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks politik dan administratif dalam mengevaluasi hasil kebijakan, lalu menyarankan bahwa kebijakan yang efektif harus memenuhi berbagai kriteria, termasuk kelayakan politik, kelayakan administratif, dan analisis biaya-manfaat yang menguntungkan. Mereka juga menekankan pentingnya mengantisipasi konsekuensi yang tidak diinginkan dan menyesuaikan strategi implementasi berdasarkan umpan balik dan evaluasi berkelanjutan, kemudian menjelaskan bagaimana kebijakan itu dinilai efektif dengan menggunakan elapan pendekatan *Eightfold Path* yang sebutkan, melihat efektivitas kebijakan dari sudut pandang pragmatis (Bardach, 2012). Serta ia menekankan bahwa kebijakan yang efektif harus tidak hanya mencapai tujuannya tetapi juga menghindari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan:

2.3.1. Pemecahan Masalah Yang Lebih Efektif (*Effective Problem Solving*)

Eugene Bardach (2012) telah mengembangkan kerangka kerja sistematis yang dikenal sebagai Delapan Langkah, untuk meningkatkan efektivitas analisis kebijakan publik, pendekatan ini menawarkan metodologi terstruktur yang memungkinkan analis kebijakan menghasilkan rekomendasi yang lebih baik dan berbasis bukti. Meskipun demikian, jika dihadapkan pada pilihan antara pendekatan yang memberikan terlalu banyak struktur dalam proses penyelesaian masalah dan pendekatan yang menawarkan terlalu sedikit, kebanyakan praktisi pemula cenderung memilih yang pertama. Menyusun alternatif-alternatif dan menetapkan kriteria untuk mengevaluasinya tentu harus dilakukan pada tahap awal proses. Pengumpulan bukti-bukti sebenarnya merupakan langkah yang berulang sepanjang seluruh proses, dan secara khusus diterapkan pada upaya untuk mendefinisikan masalah serta memproyeksikan hasil-hasil dari alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan (Bardach, 2012).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya telah mengembangkan pendekatan berikut yang saya sebut sebagai Delapan Langkah:

1) Mendefinisikan Masalah

Mendefinisikan masalah tidak hanya menjadi titik awal yang penting, tetapi juga mempengaruhi keseluruhan proses analisis hingga tahap komunikasi akhir. Kualitas definisi masalah akan sangat menentukan efektivitas analisis kebijakan yang dilakukan, Pendefinisian masalah adalah langkah yang sangat penting. Namun, karena sulit untuk

mendapatkan definisi yang tepat, Anda mungkin perlu mengulang langkah yang sama berulang kali. Selain itu, pemahaman empiris dan konseptual Anda akan berkembang selama proses pekerjaan analitis. Pendekatan ini mengilustrasikan pentingnya mengidentifikasi tidak hanya gejala yang terlihat, tetapi juga faktor-faktor mendasar yang berkontribusi pada masalah tersebut. Dengan memahami hubungan sebab-akibat ini, analisis kebijakan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2) Mengumpulkan Bukti

Dalam melakukan analisis kebijakan, waktu Anda akan dihabiskan untuk dua aktivitas utama: berpikir (baik sendiri maupun bersama orang lain) dan mengumpulkan data yang dapat diubah menjadi bukti. Di antara kedua aktivitas ini, berpikir umumnya lebih penting, namun mengumpulkan data memakan waktu jauh lebih banyak. Proses ini mencakup membaca dokumen, mencari di perpustakaan, mempelajari kajian dan statistik, mewawancara orang, melakukan perjalanan untuk wawancara, dan menunggu janji temu. Dalam situasi dunia nyata, analisis kebijakan jarang memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian yang akan memuaskan peneliti akademis yang teliti. Faktanya, tekanan waktu mungkin merupakan ancaman yang hampir sama berbahayanya bagi kualitas analisis kebijakan seperti halnya bias yang termotivasi secara politis, bahkan mungkin lebih berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk menghemat aktivitas pengumpulan data Anda. Kunci penghematan ini adalah: usahakan untuk hanya mengumpulkan data yang dapat diubah menjadi informasi yang pada gilirannya dapat dikonversi menjadi "bukti" yang memiliki relevansi dengan masalah Anda. Pendekatan selektif ini membantu memastikan bahwa sumber daya terbatas dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan analisis yang berkualitas dan tepat waktu. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan objektivitas dan keseimbangan dalam analisis. Dengan secara aktif mencari perspektif yang berlawanan, analis dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah tersebut dan mengidentifikasi potensi kelemahan dalam argumen atau solusi yang diusulkan. Hal ini juga membantu mengantisipasi resistensi potensial terhadap rekomendasi kebijakan yang diusulkan dan memungkinkan pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi keberatan tersebut.

3) Menyusun Alternatif

Ketika saya menggunakan istilah alternatif, ini merujuk pada pilihan kebijakan, alternatif tindakan, atau strategi intervensi alternatif untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah. Penyusunan alternatif merupakan tahap kritis dalam analisis kebijakan karena menentukan ruang lingkup solusi yang akan dipertimbangkan. Dalam konteks analisis kebijakan, alternatif harus dirumuskan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap opsi dapat diterapkan dan relevan dengan masalah yang telah didefinisikan. Alternatif yang diusulkan perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti kelayakan teknis, kemampuan implementasi, dampak sosial, dan implikasi ekonomi. Setiap alternatif yang dikembangkan harus cukup berbeda satu sama lain untuk memberikan pilihan yang bermakna, namun tetap berada dalam batasan yang realistik dan dapat dicapai. Proses penyusunan alternatif ini membutuhkan keseimbangan antara kreativitas dalam menghasilkan solusi inovatif dan pragmatisme dalam mempertimbangkan kendala praktis yang ada. Penting untuk dicatat bahwa alternatif yang disusun harus dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan perbandingan sistematis antar alternatif dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Pendekatan ini, terbaik adalah menyajikan rancangan yang cukup matang untuk didiskusikan, namun masih terbuka untuk penyempurnaan. Setelah mendapatkan berbagai tanggapan, analis perlu membangun infrastruktur komunikasi dan jaringan hubungan yang memungkinkan komunikasi interpersonal yang cepat dan terpercaya dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses perancangan berkelanjutan. Dari segi analitis, setiap rancangan harus didasarkan pada asumsi kerja mengenai tujuan, sumber daya yang tersedia, dan kendala yang ada. Meskipun asumsi ini mungkin bersifat hipotetis, hal ini merupakan bagian dari upaya pragmatis dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi yang masuk akal tentang masa depan kebijakan yang secara inheren tidak pasti.

4) Memilih Kriteria

Kriteria evaluatif yang paling penting adalah sejauh mana hasil yang diproyeksikan akan menyelesaikan masalah kebijakan hingga tingkat yang dapat diterima. Namun ini hanyalah awal, mengingat setiap tindakan kemungkinan akan mempengaruhi dunia dalam berbagai cara, baik yang diinginkan maupun tidak. Setiap

dampak tersebut membutuhkan penilaian tentang apakah dan mengapa hal tersebut dianggap diinginkan. Semakin beragam dampak signifikan yang ada, semakin kaya pula set kriteria evaluatif yang diperlukan untuk menanganinya. Dengan menerapkan pendekatan sistematis dalam pemilihan kriteria, analis dapat mengembangkan kerangka evaluasi yang kuat dan kredibel untuk menilai berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan

5) Proyeksikan Hasil

Untuk setiap alternatif dalam daftar Anda saat ini, proyeksikan semua hasil (atau dampak) yang mungkin secara wajar Anda atau pihak-pihak lain yang berkepentingan pedulikan. Ini adalah langkah tersulit dalam Jalur Delapan Langkah. Bahkan analis kebijakan berpengalaman biasanya tidak melakukannya dengan baik. Tidak mengherankan, analis sering menghindarinya sama sekali, menyamarkan kelalaian mereka dengan berbagai dalih. Oleh karena itu, nasihat terpenting tentang langkah ini sederhana: lakukanlah.

6) Menghadapi *Trade-Off*

Transformasi dari membandingkan alternatif menjadi membandingkan hasil ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Hal ini juga membantu mengklarifikasi trade-off yang sebenarnya dihadapi dalam konteks tujuan kebijakan yang lebih luas dan memfasilitasi diskusi yang lebih produktif dengan pemangku kepentingan. Pendekatan analisis hasil dalam kebijakan publik menawarkan cara praktis dan sederhana untuk mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Dengan mengubah setiap alternatif kebijakan menjadi hasil yang konkret dan terukur, para pengambil keputusan dapat lebih mudah memahami dampak nyata dari setiap pilihan yang dipertimbangkan. Misalnya, alih-alih hanya membandingkan dua program pelatihan yang berbeda, pendekatan ini mendorong kita untuk melihat hasil spesifik seperti peningkatan kinerja atau penghematan biaya yang dapat diukur.

Kesederhanaan pendekatan ini terletak pada fokusnya terhadap hasil yang dapat diukur dan dibandingkan secara langsung. Ketika kita mengkonversi program atau kebijakan menjadi hasil yang terukur, proses perbandingan menjadi lebih transparan dan

objektif. Pengambil keputusan dapat dengan mudah melihat trade-off antara berbagai pilihan berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan, bukan berdasarkan deskripsi program yang abstrak atau sulit dibandingkan. Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan diskusi yang lebih produktif antara berbagai pemangku kepentingan karena semua pihak dapat melihat dengan jelas apa yang akan dicapai atau dikorbankan dengan setiap pilihan. Hal ini juga membantu mengurangi bias dan preferensi subjektif dalam proses pengambilan keputusan, karena fokusnya adalah pada hasil yang dapat diverifikasi dan diukur, bukan pada aspek-aspek program yang lebih abstrak atau sulit dinilai.

7) Memutuskan

Langkah ketujuh dalam Delapan Langkah berfungsi sebagai tahap evaluasi untuk menilai kualitas analisis yang telah dilakukan sejauh ini. Meskipun analis mungkin bukan pengambil keputusan akhir, mereka perlu memposisikan diri seolah-olah mereka yang harus membuat keputusan tersebut. Ketika analis menemui kesulitan dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hal ini dapat mengindikasikan beberapa kelemahan dalam proses analisis. Kesulitan tersebut mungkin disebabkan oleh trade-off yang belum cukup jelas, pertimbangan masalah implementasi yang kurang mendalam, perkiraan biaya yang masih kabur, atau analisis permintaan yang belum cukup akurat. Prinsip fundamental yang perlu diingat adalah: jika analis sendiri tidak dapat meyakinkan dirinya tentang kelayakan suatu tindakan, maka akan sulit untuk meyakinkan klien mereka - dan hal ini memang wajar. Kemampuan untuk mencapai keyakinan internal tentang rekomendasi yang dibuat merupakan indikator penting dari kualitas analisis yang telah dilakukan. Oleh karena itu, langkah pengambilan keputusan ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan ujian kritis terhadap kelengkapan dan kekokohan analisis kebijakan yang telah dilakukan. Hal ini membantu memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya logis secara teoritis, tetapi juga meyakinkan dan dapat diimplementasikan dalam praktik.

8) Menyampaikan Kiasah atau Peristiwa

Setelah melalui berbagai iterasi dari langkah-langkah yang direkomendasikan – terutama mendefinisikan ulang masalah, mengkonseptualisasi kembali alternatif, mempertimbangkan kembali kriteria, menilai ulang proyeksi, dan mengevaluasi kembali


trade-off. Anda siap untuk menyampaikan cerita kepada audiens. Audiens bisa berupa klien Anda, atau mungkin mencakup kelompok pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lebih luas. Tahap penyampaian cerita ini merupakan kulminasi dari seluruh proses analisis kebijakan. Audiens yang Anda hadapi mungkin bersikap kritis atau mendukung. Presentasi Anda mungkin merupakan penyampaian satu kali, atau mungkin hanya upaya pertama dalam kampanye jangka panjang yang terencana untuk mengumpulkan dukungan di balik perubahan legislatif atau eksekutif. Penting untuk menyesuaikan cara penyampaian dengan karakteristik audiens dan tujuan presentasi. Cerita yang disampaikan harus memiliki alur yang jelas, didukung oleh data dan analisis yang kuat, serta dikemas dalam format yang mudah dipahami oleh target audiens. Keberhasilan dalam menyampaikan cerita akan sangat mempengaruhi bagaimana rekomendasi kebijakan Anda diterima dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi langkah penting yang menentukan efektivitas seluruh proses analisis kebijakan yang telah dilakukan. Kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil analisis dengan cara yang meyakinkan dan mudah dipahami sama pentingnya dengan kualitas analisis itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Perspektif penelitian menurut Miles dan Huberman (2018) menawarkan pendekatan analisis data kualitatif yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang berkelanjutan, interaktif, dan integratif, bukan sekadar rangkaian tahapan yang terpisah, perspektif yang bersifat pragmatis dan realis, yang mengakui bahwa fenomena sosial memiliki eksistensi yang nyata dalam dunia objektif, Perspektif ini menjadikan analisis data kualitatif sebagai proses yang lebih terstruktur namun tetap fleksibel, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data secara sistematis sambil tetap responsif terhadap kompleksitas realitas sosial Efektivitas Polisi Rukun Warga di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Mengikuti model Miles dan Huberman (2018), Model Keempat tahap tersebut menciptakan sebuah siklus analisis yang holistik, dimulai dari kondensasi data yang berfungsi sebagai fondasi dengan memilah dan mengorganisir data mentah menjadi informasi yang bermakna. Tahap ini tidak sekadar tentang reduksi volume data, tetapi

lebih kepada transformasi data menjadi bentuk yang dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teknik coding, memo analitis, dan kategorisasi tematik. Penyajian data kemudian menjembatani antara data yang telah terkondensasi dengan proses interpretasi, menggunakan berbagai format visual dan struktural yang memungkinkan peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan dalam data. Tahap penarikan kesimpulan menandai titik kulminasi analisis, di mana peneliti mulai menginterpretasi makna mendalam dan mengembangkan pemahaman teoritis berdasarkan temuan empiris. Akhirnya, tahap verifikasi memastikan bahwa seluruh proses analisis dan kesimpulan yang dihasilkan untuk efektivitas Polisi Rukun Warga di Kecamatan Marawola, sebagai berikut:



Gambar : Mengikuti model Miles dan Huberman (2018)

1) ***Data Condensation (Kondensasi Data)***

Tahap kondensasi data merupakan langkah awal yang fundamental dalam model analisis Miles dan Huberman, di mana peneliti melakukan proses seleksi, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih terorganisir dan bermakna. Dalam tahap ini, peneliti tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi juga melakukan reduksi dengan cara memilah informasi yang relevan dan membuang yang tidak diperlukan.

2) ***Data Display (Penyajian Data)***

Setelah data terkondensasi dengan baik, tahap selanjutnya adalah penyajian data yang berfungsi sebagai jembatan antara reduksi data dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam model Miles dan Huberman bukan sekadar menampilkan informasi secara mentah, melainkan pengorganisasian dan kompresi informasi yang terstruktur sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan dan memudahkan proses penarikan kesimpulan.

3) ***Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)***

Tahap penarikan kesimpulan merupakan inti dari proses analisis data kualitatif, di mana peneliti mulai mengidentifikasi makna mendalam dari data yang telah dikondensasi dan disajikan. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi berusaha memahami makna yang tersembunyi, pola-pola yang tidak terlihat jelas, dan hubungan-hubungan kompleks yang terbentuk antar elemen data.

4) ***Verification (Verifikasi)***

Tahap verifikasi merupakan tahap kritis yang menentukan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti melakukan validasi dan konfirmasi terhadap kesimpulan yang telah ditarik untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti dan bukan sekadar asumsi atau bias peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian meliputi proses wawancara dengan berbagai informan mengenai kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Analisis pemecahan masalah dilakukan berdasarkan kerangka teori Bardach (2012) yang terdiri dari delapan aspek, yaitu: mendefinisikan masalah, mengumpulkan bukti, mengkonstruksi alternatif, memilih kriteria, memproyeksikan hasil, menghadapi trade-off, memutuskan, dan menceritakan kisah atau peristiwa.

4.1. Pelaksanaan Aspek Mendefinisikan Masalah

Implementasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola merepresentasikan kompleksitas masalah kebijakan publik kontemporer yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara terisolasi. Pendefinisian masalah yang melibatkan berbagai perspektif

pemangku kepentingan mulai dari institusi kepolisian, pemerintah kecamatan, pelaksana kebijakan, hingga masyarakat, menciptakan pemahaman holistik tentang tantangan implementasi. Meskipun proses identifikasi masalah telah dilakukan secara komprehensif, masih diperlukan perbaikan dalam sistem pelaporan, distribusi personel, dukungan anggaran, dan penguatan legitimasi program untuk mencapai efektivitas implementasi yang optimal.

4.2. Analisis Transformasi Kebijakan

Kebijakan Polisi Rukun Warga (Polisi RW) di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan sistem keamanan yang memahami kondisi dan karakteristik lokal masyarakat. Program ini telah berjalan sejak tahun 2023 dengan melibatkan 10 personel di seluruh Kabupaten Sigi, namun di wilayah Polsek Marawola hanya terdapat 2 personel yang ditugaskan, yaitu Aipda Joko Pranoto di Desa Tinggede dan Bripka Takdir di Desa Baliase. Proses pendefinisian masalah telah dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan musyawarah warga untuk mengidentifikasi permasalahan keamanan spesifik di masing-masing RW. Implementasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola merepresentasikan kompleksitas masalah kebijakan publik kontemporer yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara terisolasi. Pendefinisian masalah yang melibatkan berbagai perspektif pemangku kepentingan mulai dari institusi kepolisian, pemerintah kecamatan, pelaksana kebijakan, hingga masyarakat, menciptakan pemahaman holistik tentang tantangan implementasi. Meskipun proses identifikasi masalah telah dilakukan secara komprehensif, masih diperlukan perbaikan dalam sistem pelaporan, distribusi personel, dukungan anggaran, dan penguatan legitimasi program untuk mencapai efektivitas implementasi yang optimal.

4.3. Aspek Mengkonstruksi Alternatif

Aspek mengkonstruksi alternatif dalam implementasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi telah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kapolda Marawola mengusulkan perbaikan sistem pelaporan Polisi RW agar setara dengan sistem Bhabinkamtibmas, sementara Kasat Binmas menekankan maksimalisasi peran aktif Polisi RW dengan

peningkatan sistem pelaporan melalui WhatsApp kepada Satbinmas Polres Sigi. Polisi RW Desa Baliase mengajukan penanganan bersama antara Bhabinkamtibmas, Polisi RW, dan Kepala Desa melalui mediasi di tingkat dusun dan desa, yang didukung oleh Bhabinkamtibmas melalui kerja sama efektif mengingat tugas keduanya saling melengkapi. Polisi RW Desa Tinggede mengoptimalkan peran gandanya sebagai Ketua RT dan Polisi RW untuk menangani permasalahan di RT 22/RW 5, sedangkan masyarakat mengusulkan pelibatan Polisi RW dalam menangani gangguan keamanan seperti premanisme terhadap pedagang. Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Sulteng mengkonstruksi alternatif komprehensif berupa peningkatan sistem pelaporan, dukungan anggaran, dan pemerataan personel di setiap RT/RW, yang secara keseluruhan mencerminkan upaya mengatasi kendala struktural, prosedural, dan operasional melalui pendekatan collaborative governance, community policing, dan inovasi birokrasi untuk menciptakan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4.4. Aspek Memilih Kriteria

Proses pemilihan kriteria dalam evaluasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menunjukkan keragaman perspektif dari berbagai pemangku kepentingan yang mencerminkan multi-dimensionalitas keberhasilan program. Kapolsek Marawola menetapkan kemampuan penanganan permasalahan tingkat RW dan koordinasi efektif dengan Bhabinkamtibmas sebagai kriteria utama, sementara Kasat Binmas fokus pada keaktifan personel dan kemampuan penyelesaian masalah lingkungan sebagai parameter evaluasi. Polisi RW Desa Baliase menggunakan efektivitas penyelesaian masalah dan tingkat koordinasi dengan aparatur desa serta Bhabinkamtibmas, yang sejalan dengan pandangan Bhabinkamtibmas yang menekankan efektivitas penanganan masalah melalui koordinasi sinergis. Polisi RW Desa Tinggede memilih kemampuan menangani kasus RT/RW dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, sedangkan masyarakat RT 22/RW 5 memprioritaskan keberhasilan mengatasi gangguan keamanan dan penciptaan lingkungan aman untuk aktivitas perdagangan. Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Sulteng menetapkan efektivitas penyelesaian masalah keamanan dan kedekatan hubungan emosional dengan masyarakat sebagai indikator utama. Keseluruhan kriteria tersebut mencakup dimensi kinerja operasional, koordinasi kelembagaan, responsivitas layanan, dampak keamanan, dan

kualitas hubungan sosial yang memberikan kerangka evaluasi komprehensif dan partisipatif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Polisi RW sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.

4.5. Aspek Memproyeksikan Hasil

Analisis proyeksi hasil implementasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menunjukkan ekspektasi optimis dari berbagai stakeholder dengan kesadaran terhadap tantangan yang dihadapi. Kapolsek Marawola memprediksi bahwa penyempurnaan sistem pelaporan akan menghasilkan data akurat mengenai jumlah kejadian dan penanganan masalah yang dapat menjadi fondasi evaluasi program yang komprehensif. Kasat Binmas memproyeksikan peningkatan kinerja optimal Polisi RW melalui dukungan operasional yang memadai seperti yang diterima Bhabinkamtibmas, sementara Polisi RW Desa Baliase meramalkan sistem pelaporan yang diperbaiki akan memungkinkan dokumentasi kegiatan secara rutin dan periodik, bukan hanya saat terjadi permasalahan. Bhabinkamtibmas memperkirakan penanganan masalah keamanan dan ketertiban yang lebih komprehensif melalui sinergi kolaboratif antara Bhabinkamtibmas dan Polisi RW, sedangkan Polisi RW Desa Tinggede meramalkan efektivitas penanganan masalah keamanan dan ketertiban yang meningkat melalui integrasi peran ganda sebagai Ketua RT dan Polisi RW. Masyarakat RT 22/RW 5 mengantisipasi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk aktivitas perdagangan dan kehidupan sehari-hari melalui kehadiran Polisi RW yang konsisten menjaga keamanan perumahan BTN, sementara Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Sulteng memproyeksikan manfaat signifikan bagi masyarakat apabila program dapat diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah, khususnya di lingkungan tempat tinggal anggota Polri. Keseluruhan proyeksi tersebut mencerminkan harapan terhadap peningkatan kualitas layanan keamanan melalui perbaikan sistem, dukungan sumber daya, dan sinergi kelembagaan yang dapat menghasilkan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat.

4.6. Aspek Menghadapi *Trade-Off*

Implementasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menghadapi berbagai dilema dan kompromis yang memerlukan pertimbangan matang

dalam pengalokasian sumber daya terbatas. Kapolsek Marawola mengidentifikasi pertentangan antara efisiensi operasional dan keterbatasan dana, dimana meskipun tugas Polisi RW hampir serupa dengan Bhabinkamtibmas, namun terdapat kesenjangan signifikan dalam dukungan operasional dan sistem pelaporan. Kasat Binmas menekankan dilema antara idealisme program dan realitas anggaran, dimana Polisi RW tidak memperoleh tunjangan atau biaya operasional berbeda dengan Bhabinkamtibmas yang memiliki fungsi hampir sama namun mendapat dukungan finansial sehingga cenderung lebih aktif. Polisi RW Desa Baliase menghadapi pertentangan antara kemandirian penanganan masalah dan kebutuhan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, terutama untuk kasus yang berpotensi konflik, sementara Bhabinkamtibmas mengalami dilema pembagian peran dan tanggung jawab antara cakupan wilayah tingkat desa dengan fokus Polisi RW pada tingkat RW. Polisi RW Desa Tinggede menemukan bahwa pertentangan antara peran Ketua RT dan tugas Polisi RW justru saling melengkapi dan memperkuat posisi dalam masyarakat, sedangkan masyarakat RT 22/RW 5 menghadapi dilema antara kebutuhan berdagang dan risiko gangguan keamanan yang berhasil diatasi melalui kehadiran Polisi RW. Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Sulteng menghadapi pertentangan antara idealisme program dan keterbatasan anggaran serta personel, dimana Polisi RW tidak mendapat dukungan anggaran meskipun tugasnya hampir identik dengan Bhabinkamtibmas. Keseluruhan trade-off tersebut mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan efektivitas program dengan keterbatasan sumber daya, koordinasi kelembagaan dengan kemandirian operasional, serta idealisme kebijakan dengan realitas implementasi yang memerlukan adaptasi kreatif dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan program secara optimal

4.7. Aspek Memutuskan

Hasil penelitian mengenai aspek menghadapi *trade-off* dalam implementasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menunjukkan adanya pertimbangan yang matang terhadap berbagai kompromis yang harus diambil untuk memaksimalkan efektivitas kebijakan. Pemerintah Kecamatan Marawola menghadapi dilema dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas antara peningkatan jumlah personel Polisi RW dengan penyediaan fasilitas pendukung seperti pos jaga dan peralatan keamanan. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan

struktural, pengambilan keputusan dalam implementasi Polisi RW di Kecamatan Marawola telah menunjukkan karakteristik yang selaras dengan prinsip-prinsip analisis kebijakan publik yang efektif. Keputusan untuk mempertahankan dan mengadaptasi program alih-alih menghentikannya dalam menghadapi keterbatasan sumber daya mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang nilai publik yang dihasilkan oleh program tersebut bagi masyarakat, sesuai dengan esensi analisis kebijakan menurut Bardach yang menekankan pentingnya keputusan yang memaksimalkan nilai publik dalam batasan yang ada.

4.8. Aspek Menceritakan Kisah atau Peristiwa

Hasil penelitian mengenai aspek menceritakan kisah atau peristiwa dalam implementasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa narasi keberhasilan telah menjadi bagian penting dalam membangun dukungan dan keberlanjutan program. Secara keseluruhan, dimensi *storytelling* dalam implementasi kebijakan Polisi RW di Kecamatan Marawola menunjukkan kekayaan narasi yang mengkomunikasikan relevansi, nilai, dan dampak program. Kisah-kisah ini bukan sekadar deskripsi faktual, melainkan mekanisme penting untuk membangun legitimasi, dukungan, dan pembelajaran kolektif. Sebagaimana ditekankan Bardach, kemampuan untuk "*tell a compelling story*" atau menceritakan kisah yang meyakinkan merupakan komponen esensial dari analisis kebijakan publik yang efektif, dan dalam kasus Polisi RW di Kecamatan Marawola, narasi-narasi dari berbagai pemangku kepentingan telah berhasil mengkomunikasikan nilai publik yang dihasilkan program meskipun menghadapi berbagai keterbatasan struktural.

4.9. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya kajian akademik dalam bidang implementasi kebijakan publik, khususnya terkait pengembangan kapasitas organisasi keamanan berbasis masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan dan pengujian teori Bardach (2012) dalam konteks implementasi program keamanan lingkungan di tingkat lokal. Selain itu, temuan penelitian dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pengamanan swakarsa di Indonesia.

Dari sisi praktis, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan program Polisi RW. Bagi Kepolisian Resort Sigi dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan Keputusan Kabaharkam Polri Nomor: Kep/603/III/2023, terutama dalam aspek standarisasi pelaksanaan tugas dan pengembangan kompetensi Polisi RW. Pemerintah Kabupaten Sigi dapat memanfaatkan temuan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran dalam mendukung program Polisi RW. Bagi organisasi Polisi RW sendiri, hasil penelitian dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas program keamanan lingkungan, serta memperkuat koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka teori Bardach (2012), dari delapan aspek analisis kebijakan, terdapat empat aspek yang belum efektif dalam implementasi Polisi RW di Kecamatan Marawola, yaitu aspek mengumpulkan bukti yang ditandai dengan sistem pelaporan tidak terstandarisasi dan tingkat pelaporan ke aplikasi "Ada Polisi" yang sangat rendah hanya 16,11 persen, aspek mengkonstruksi alternatif yang masih bersifat reaktif dan tambal sulam tanpa solusi struktural untuk mengatasi kesenjangan anggaran dan pemerataan personel, aspek menghadapi trade-off yang belum mampu menyelesaikan dilema fundamental antara idealisme program dengan realitas keterbatasan anggaran sehingga masih bergantung pada komitmen personal implementor tanpa dukungan struktural, serta aspek memproyeksikan hasil yang masih bersifat optimistis tanpa roadmap yang jelas dan target terukur untuk mengatasi masalah sistemik. Keempat aspek yang belum efektif ini saling terkait dan menunjukkan kelemahan fundamental dalam dokumentasi, perencanaan strategis, dan penyelesaian masalah struktural, di mana meskipun empat aspek lainnya yaitu mendefinisikan masalah, memilih kriteria, memutuskan, dan menceritakan kisah telah berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat, ketidakefektifan keempat aspek tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan dan optimalisasi program Polisi RW di masa depan karena tidak adanya fondasi sistemik yang kuat untuk mendukung implementasi jangka panjang.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas Polisi Rukun Warga di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Pertama, perlu dilakukan pengembangan sistem pelaporan terintegrasi khusus untuk Polisi RW, dengan mengoptimalkan aplikasi "Ada Polisi" yang telah ada atau mengembangkan *platform* sederhana yang dapat diakses langsung oleh Polisi RW tanpa harus melalui operator Binmas Polres. Sistem ini akan memfasilitasi dokumentasi dan evaluasi kegiatan secara lebih sistematis dan komprehensif. Kedua, diperlukan alokasi anggaran dan sarana prasarana operasional bagi Polisi RW yang setara dengan dukungan yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas, mengingat keduanya memiliki tugas yang serupa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meskipun dengan cakupan wilayah yang berbeda. Dukungan finansial ini akan meningkatkan motivasi dan kapasitas Polisi RW dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Ketiga, perlu dikembangkan program pelatihan berkesinambungan dan terstandar bagi Polisi RW, mencakup aspek mediasi konflik, teknik deteksi dini, administrasi pelaporan, dan keterampilan komunikasi dengan masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas teknis mereka dalam menangani berbagai permasalahan di tingkat RW. Keempat, penguatan mekanisme koordinasi formal antara Polisi RW, Bhabinkamtibmas, dan aparatur desa melalui rapat koordinasi rutin dan sistem pelaporan berjenjang yang jelas, untuk memastikan sinergi dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban. Kelima, perlu dilakukan pengembangan indikator kinerja yang spesifik dan terukur bagi Polisi RW, disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik wilayah masing-masing, sebagai dasar untuk evaluasi dan pengembangan program yang lebih terarah. Keenam, perlu diupayakan peningkatan distribusi personel Polisi RW secara lebih merata, dengan mengoptimalkan penempatan anggota Polri yang berdomisili di wilayah tugasnya untuk memastikan jangkauan layanan yang lebih komprehensif. Ketujuh, pengembangan insentif non-finansial seperti penghargaan (*reward*) dan pengakuan bagi Polisi RW yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai kompensasi atas keterbatasan anggaran operasional. Kedelapan, dokumentasi sistematis terhadap kisah-kisah keberhasilan dan pembelajaran dalam implementasi program Polisi RW, yang dapat digunakan sebagai bahan pelatihan dan inspirasi bagi implementor di wilayah lain. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang teridentifikasi dan meningkatkan efektivitas program Polisi RW di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi,

sehingga dapat memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban yang lebih optimal bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI:

Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford: Oxford University Press.

Behn, R. D. (2003). *Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures*. Public Administration Review, 63(5), 586-606.

Chaskin, R. J., Brown, P., Venkatesh, S., & Vidal, A. (2001). *Building Community Capacity*. New York: Aldine de Gruyter.

Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). *The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform*. Public Administration Review, 67(6), 1059-1066.

Coleman, C., & Moynihan, J. (1996). *Understanding Crime Data: Haunted by the Dark Figure*. Buckingham: Open University Press.

Daniel Herlambang Gurusinga (2024), *Efektivitas Polisi RW dalam Upaya Mengurangi Tindak Pidana Perpindahan di Wilayah Hukum Polres Tulungagung*. <https://doi.org/10.70526/ijps.v9i4.1641>. Indonesian Journal of Police Studies

DeLeon, P., & deLeon, L. (2002). *What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach*. Journal of Public Administration Research and Theory, 12(4), 467-492.

Dolowitz, D. P., & Marsh, D. (2000). *Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making*. Governance, 13(1), 5-23.

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. Management Review, 70(11), 35-36.

Dryzek, J. S. (1982). *Policy Analysis as a Hermeneutic Activity*. Policy Sciences, 14(4), 309-329.

Dupont, B. (2004). *Security in the Age of Networks*. Policing and Society, 14(1), 76-91.

Eck, J. E., & Weisburd, D. (2015). *Crime Places in Crime Theory*. Crime and Place: Crime Prevention Studies, 4, 1-33.

Edelman, M. (1985). *The Symbolic Uses of Politics (Updated ed.)*. Urbana: University of Illinois Press.

Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. Academy of Management Review, 14(1), 57-74.

Evans, M. (2009). *Policy Transfer in Critical Perspective*. Policy Studies, 30(3), 243-268.

Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press.

Fischer, F., & Forester, J. (1993). *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Durham, NC: Duke University Press.

Føllesdal, A. (1998). *Survey Article: Subsidiarity*. Journal of Political Philosophy, 6(2), 190-218.

Greene, J. G. (2000). *Understanding Social Programs Through Evaluation*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (2nd ed., pp. 981-999). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.

Head, B. (2008). *Three Lenses of Evidence-Based Policy*. Australian Journal of Public Administration, 67(1), 1-11.

Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (3rd ed.). London: SAGE Publications.

Howlett, M. (2009). *Governance Modes, Policy Regimes and Operational Plans: A Multi-Level Nested Model of Policy Instrument Choice and Policy Design*. Policy Sciences, 42(1), 73-89.

Howlett, M. (2011). *Designing Public Policies: Principles and Instruments*. London: Routledge.

Hupe, P., & Hill, M. (2007). *Street-Level Bureaucracy and Public Accountability*. Public Administration, 85(2), 279-299.

Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). *A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong*? Policy Studies Journal, 38(2), 329-353

Krisnawan, H., & Lubis, R. (2024). *Analisa Implementasi Program Polisi Rw Dalam Mendukung Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1). <Https://Doi.Org/10.35879/Jik.V18i1.448>

Kushendar, D. H., & Surtiani, A. (2021). *Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Satuan Perlindungan Masyarakat Di Indonesia*. 12(1).

Lindblom, C. E. (1959). *The Science of "Muddling Through"*. Public Administration Review, 19(2), 79-88.

Majone, G., & Wildavsky, A. (1978). Implementation as Evolution. Policy Studies Review Annual, 2, 103-117.

Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). *The Second Wave of Digital-Era Governance: A Quasi-Paradigm for Government on the Web*. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 371(1987), 20120382.

Matland, R. E. (1995). *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation*. Journal of Public Administration Research and Theory, 5(2), 145-174.

Mustolih, I. (2020). *Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polres Kota Malang*. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 52. <Https://Doi.Org/10.20473/Jsd.V14i1.2019.52-58>

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (2005). *A Framework for Implementation Analysis*. In P. A. Sabatier & D. A. Mazmanian (Eds.), *Effective Policy Implementation* (pp. 3-35). Lexington, MA: Lexington Books.

McLafferty, S. (2003). *GIS and Health Care*. *Annual Review of Public Health*, 24, 25-42.

Nutley, S., & Webb, J. (2000). *Evidence and the Policy Process*. In H. T. O. Davies, S. M. Nutley, & P. C. Smith (Eds.), *What Works? Evidence-Based Policy and Practice in Public Services* (pp. 13-41). Bristol: Policy Press.

Oates, W. E. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism*. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.

Ostrom, E. (1996). *Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development*. *World Development*, 24(6), 1073-1087.

Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton: Princeton University Press.

Ostrom, E. (2010). *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems*. *American Economic Review*, 100(3), 641-672.

Paris, R. (2001). *Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?* *International Security*, 26(2), 87-102.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (3rd ed.). Berkeley: University of California Press.

Putri, R. W., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (T.T.). *Evaluasi Program Rw Ramah Anak Sebagai Upaya Mendukung Kota Layak Anak Di Kota Depok (Studi Kasus Di Kecamatan Sukmajaya)*.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rose, R. (2005). *Learning from Comparative Public Policy: A Practical Guide*. London: Routledge.

Sakti, F. T., & Pribadi, G. (2018). *Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Dki Jakarta*. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 98–116. <Https://Doi.Org/10.15575/Jk.V1i2.3779>